

Pengaruh Merger Bank Syariah, Literasi Keuangan Syariah, dan E-banking Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah Indonesia

Rahajeng Mu'zizaty Tresna

*Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta
ramuzizaty@gmail.com*

Ratna Candra Sari

*Staf Pengajar Jurusan P. Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
ratna_candrasari@uny.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Merger Bank Syariah, (2) Literasi Keuangan Syariah, (3) E-Banking terhadap Keputusan Menabung Nasabah di Bank Syariah Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menganalisis data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan *convenience sampling* dengan jumlah responden sebanyak 95 nasabah. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan secara tidak langsung kepada nasabah menggunakan media *googleform*. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian pada nasabah Bank Syariah Indonesia ini adalah: (1) Merger berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia, (2) Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia, (3) E-Banking berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia.

Kata kunci: Merger, Literasi Keuangan Syariah, E-Banking, Keputusan Menabung, Bank Syariah

Abstract

This study aims to determine the influence of: (1) Mergers of Islamic Banks, (2) Islamic Financial Literacy, (3) E-Banking on Customers' Saving Decisions in Bank Syariah Indonesia. This type of research is quantitative research by analyzing primary data. The population in this study were customers of Bank Syariah Indonesia. The sampling technique used in this study was purposive sampling and convenience sampling with a total sample of 95 people. The data collection technique uses a questionnaire which is distributed indirectly to customers using Googleform. The data analysis technique used to test the hypothesis is multiple linear regression.. The result of this study showed that: (1) merger has a positive and significant effect on the customer's decision to save in Bank Syariah Indonesia, (2) Islamic financial literacy has no effect on customer's decision to save in Bank Syariah Indonesia, (3) e-banking has a positive and significant effect on customer's decision to save in Bank Syariah Indonesia.

Keywords: Merger, Islamic Financial Literacy, E-Banking, Saving Decision, Islamic Bank

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan

negara terutama dalam mendukung dunia usaha di berbagai sektor. Dalam dunia perbankan adanya kemunculan bank syariah menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat

yang membutuhkan jasa keuangan, dimana tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan perbankan syariah dewasa ini mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan adanya pendirian unit usaha syariah (UUS) dan bank umum syariah (BUS) di Indonesia yang terus bertambah. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari *market share* perbankan syariah pada tahun 2017 yang semula sebesar 5% menjadi 6,51% pada tahun 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Meskipun mengalami peningkatan, pangsa pasar perbankan syariah masih tergolong rendah. Sehubungan dengan itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis demi meningkatkan perkembangan industri perbankan syariah yaitu dengan mengambil kebijakan merger tiga bank syariah BUMN. Tiga bank syariah tersebut yakni BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Penggabungan ini menyatukan kelebihan ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang baik. Kini ketiga bank tersebut telah direalisasikan dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 dengan nama entitas baru yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang sudah mendapatkan izin oleh OJK (Ulfa, 2021).

Kebijakan dilaksanakannya penggabungan ini juga membuat potensi Bank Syariah Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka tingkat global menjadi sangat terbuka. Selain adanya kinerja yang bertumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia mempunyai misi lahirnya ekosistem industri halal serta memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, adanya fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia juga turut serta dalam membuka peluang (Bank Syariah Indonesia, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia tercatat sebanyak 86,9% dari total keseluruhan penduduk Indonesia atau sama dengan sebesar 237,53 juta jiwa dari 273,5 juta jiwa per 31 Desember 2021. Namun, adanya perkembangan perbankan syariah dan dukungan tersebut belum dibersamai dengan kenaikan signifikan *market share* atau pangsa pasar perbankan syariah. *Market share* perbankan syariah masih berada pada kisaran 6,74% per tahun 2021 dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan. Angka ini tidak bergerak signifikan dibandingkan dengan *market share* 2020 lalu, yakni 6,51%. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh

merger terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia.

Menurut Dewi (2018) keputusan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Keputusan ialah sesuatu yang diputuskan konsumen untuk memutuskan pilihan atas suatu tindakan pembelian barang maupun jasa. Pada dunia perbankan, keputusan nasabah untuk menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan oleh bank, juga menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan data dari Global Findex (World Bank, 2017) jumlah kepemilikan tabungan pada masyarakat Indonesia yang merupakan penduduk dewasa hanya sebesar 48,9%. Survei ini dilakukan pada tahun 2017 di Indonesia dengan responden sebanyak 1000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 orang, hanya 489 orang yang memiliki tabungan. Jumlah tersebut terbilang rendah yang mana hal ini menunjukkan budaya menabung masyarakat Indonesia masih rendah. Menabung ialah cara dalam melatih seorang individu untuk berhemat dengan mengelola keuangan secara baik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan di masa yang akan datang. Menabung juga memberi manfaat untuk negara dalam hal mendukung perkembangan investasi yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi negara.

Berdasarkan beberapa penelitian keputusan menabung dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya literasi keuangan syariah dan layanan e-banking. Menurut Abdul Rahim et al. (2016) literasi keuangan syariah mempunyai kaitan cukup erat dengan kemampuan seorang individu dalam menggunakan pengetahuan keuangan, kemampuan, dan sikap dalam mengelola keuangannya agar bisa selaras dengan apa yang telah diajarkan dalam agama Islam. Lusardi dan Mitchell (2007) mengungkapkan bahwa literasi keuangan bisa didefinisikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Literasi keuangan merupakan kebutuhan mendasar yang penting untuk dimiliki setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah keuangan. Data yang diperoleh dari survey nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 memperlihatkan indeks literasi keuangan syariah baru menggapai angka 9,14%. Derajat literasi keuangan yang minim memberikan deskripsi bahwasannya terdapat masalah pada pengetahuan, sudut pandang, dan juga tingkah laku keuangan. Minimnya derajat literasi keuangan penduduk bukanlah hanya masalah sesaat, tetapi juga akan menjadi masalah penduduk di masa depan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti

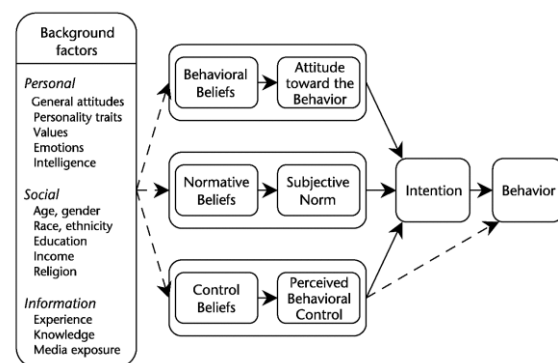
tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di BSI dari sudut pandang nasabah.

Menurut Ansori (2018), perkembangan *e-banking* juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat menabung di bank syariah. Semakin majunya teknologi, dunia perbankan pun perlu mengembangkan teknologinya demi menarik minat nasabah. Dunia perbankan mulai menggunakan teknologi berbasis komputer yang mempermudah transaksi dengan nasabah. Bank menggunakan teknologi berbasis komputer dengan jangkauan internet yang bernama *mobile banking* dan *sms banking*. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan membuat kuesioner masih terdapat beberapa nasabah yang tidak menggunakan *e-banking* meskipun mereka tau menggunakan *e-banking* lebih mudah dari pada harus langsung ke kantor bank. Safitri (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa *E-Banking* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung mahasiswa di bank syariah. Nuramina Harahap (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa *e-banking* berpengaruh terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah. Selain itu, penelitian yang dilakukan Wina Sri Lestari (2016) menunjukkan bahwa adanya

layanan *e-banking* sangat membantu para nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Namun, masih terdapat hambatan yang terjadi dalam penggunaan *e-banking*, diantaranya: adanya *cybercrime* yang bisa menyerang kapan saja, kemampuan nasabah terkait penggunaan teknologi yang masih minim, jaringan yang terkadang sulit dijangkau, dan beberapa transaksi yang tidak dapat dilakukan dengan *e-banking* ketika mengalami permasalahan tertentu misalnya PIN terblokir, kartu ATM hilang, dan sebagainya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh *e-banking* terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh merger bank syariah, literasi keuangan syariah, dan *e-banking* terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Syariah Indonesia (survei pada nasabah Kabupaten Sleman).

KAJIAN LITERATUR



Gambar 1. Theory of Planned Behavior

Penelitian ini menggunakan *grand theory* yaitu *Theory of Planned Behavior* atau Teori Perilaku Terencana. Mahyarni (2013: 13) mengungkapkan bahwa teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang diperbaharui oleh Ajzen (1991) merupakan pembaruan dari teori tindakan beralasan atau *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang merupakan usulan Ajzen dan Fishbein (1980). Dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa terdapat suatu niat yang menentukan perilaku individu. Niat tersebut ditentukan oleh 3 aspek, yaitu sikap (*Attitude Toward Behavior*), Norma Subjektif (*Subjective Norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*).

Merger atau penggabungan dimuat dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 29 tentang perbankan syariah yang menegaskan bahwa: “penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.” Penyatuan usaha ditujukan untuk mengatasi kesulitan yang membahayakan

kelangsungan suatu usaha bank maupun perluasan usaha bank yang bersangkutan, sehingga bank menjadi kuat (Pasal 37 ayat 1 huruf d UU Perbankan). Dalam penelitian ini merger bank syariah dikategorikan ke dalam *behavioral belief*. Hal tersebut dapat diketahui dari instrumen variabel merger yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait penilaian-penilaian subjektif responden mengenai adanya merger bank syariah dan bagaimana pengetahuan responden tentang merger bank syariah.

Organization for Economic Co-operation and Development atau *OECD* dalam Dinc, dkk (2021), mengemukakan bahwa literasi keuangan adalah kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan keuangan yang sehat berujung pada pencapaian kesejahteraan keuangan baik itu perorangan maupun masyarakat. Literasi keuangan syariah adalah pengembangan dan perluasan dari literasi keuangan dengan menambahkan aspek-aspek yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Hambali (2018), literasi keuangan syariah adalah sebuah wawasan yang dimiliki oleh seseorang mengenai produk dan jasa keuangan syariah, dan sudah bisa membedakan antara sistem yang dipakai oleh bank konvensional dan bank syariah sehingga mampu untuk mengaplikasikan

nilai-nilai Islam dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan pribadinya. Sedangkan secara konseptual, literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran islam (Rahim et al, dalam Yulianto 2018). Literasi keuangan akan berjalan baik apabila diterapkan seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Memanfaatkan lembaga keuangan yang ada dan menggunakan produk jasa keuangan yang disediakan merupakan salah satu cara dalam mengimplementasikannya. Dalam penelitian ini literasi keuangan syariah dikategorikan ke dalam *behavioral belief*.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 56) *Electronic Banking* atau Internet Banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, serta melakukan transaksi perbankan melalui alternative *delivery chanel* media elektronik seperti *Automatic teller machine (ATM)*, *SMS banking*, *electronic fundtransfer (EFT)*, *Electronic data 14 capture (EDC)*, *point of sales (POS)*, *internet banking*, dan *mobile banking*. Menurut Ronaldo dan Hudi (2013) *e-banking* adalah pemanfaatan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi

yang berhubungan dengan perbankan. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan pihak bank. Selain itu bentuk transaksi yang dilakukan bersifat maya atau tanpa memerlukan proses tatap muka antara nasabah dan petugas yang bersangkutan. Dalam penelitian ini variabel *e-banking* dikategorikan ke dalam *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku. Ajzen (2005) dalam Mahyarni (2013) mengemukakan bahwa persepsi kontrol perilaku atau *perceived behavioral control* dapat didefinisikan sebagai perasaan seseorang mengenai mudah atau tidaknya dalam mewujudkan suatu perilaku. Persepsi kontrol perilaku bisa berubah tergantung dengan situasi dan jenis perilaku yang dilakukan. Pusat kendali berkaitan dengan adanya keyakinan atau kepercayaan individu bahwa keberhasilannya melakukan segala sesuatu tergantung pada usahanya sendiri, Rotter's (1996) dalam Mahyarni (2013). Keyakinan atau kepercayaan ini berkaitan dengan pencapaian yang spesifik, misalnya keyakinan dapat menguasai keterampilan menggunakan komputer dengan baik disebut kontrol perilaku atau *perceived behavioral control*.

Menurut Olson (2013) suatu keputusan mencakup suatu pilihan diantara dua maupun lebih tindakan alternatif. Menurut Assael

dalam Muanas (2014) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses penilaian serta pemilihan dari berbagai alternatif yang sejalan dengan kepentingan tertentu dengan menetapkan pada suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Sedangkan menurut Kotler (2012) keputusan merupakan sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan membeli, dan perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen. Pengertian keputusan menabung sama dengan pengertian keputusan pembelian yaitu adalah hasil dari berbagai pilihan untuk menemukan solusi dan menilai pilihan-pilihan yang ada secara sistematis juga objektif disertai dengan melihat keuntungan serta kerugiannya (Drummond, 2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 tentang Perbankan Syariah mengartikan tabungan sebagai simpanan yang menggunakan akad wadi'ah atau menabung menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam dimana penarikannya dilakukan dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet dan atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah, pengertian bank syariah diuraikan sebagai berikut: "Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah." Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya (Ismail, 2015: 40). Sedangkan, unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasar dengan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Unit usaha syariah ini tidak berdiri sendiri, melainkan masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya adalah bank konvensional. Namun, transaksi pada unit usaha syariah tetap terpisah dari transaksi yang terjadi di bank konvensional. Unit usaha syariah memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya, meski pada

akhirnya konsolidasi tetap dilakukan oleh induknya. (Ismail: 2015).

Kerangka Berpikir

Pengaruh Merger Bank Syariah terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah Indonesia.

Menurut Saliman (2015) merger atau penggabungan usaha merupakan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan serta melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Menurut Suwinto (2018) merger adalah salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Adanya merger tiga bank syariah pemerintah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna menumbuhkan industri perbankan syariah. Dengan adanya penggabungan tiga bank syariah yang dua diantaranya sebelum dilakukannya merger masih menginduk pada bank konvensional setelah dilakukannya merger membuat semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah Indonesia sehingga akan meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam hal ini calon nasabah maka membuka peluang yang besar untuk calon nasabah kemudian memutuskan menabung di bank syariah Indonesia. Dengan demikian,

peneliti berhipotesis bahwa merger berpengaruh terhadap keputusan menabung di bank syariah Indonesia.

Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah Indonesia.

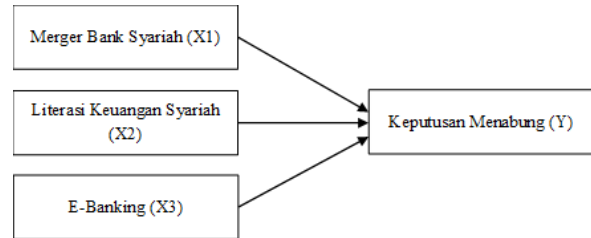
Menurut Rahim, Rashid dan Hamed (2016) secara konseptual literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran islam. Literasi keuangan syariah merupakan perluasan dari literasi keuangan hanya saja disesuaikan dengan syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dephril (2020) mengenai pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah akan menimbulkan peningkatan minat yang berujung pada pengambilan keputusan menabung di bank syariah sehingga market share perbankan syariah akan meningkat. Hal ini karena literasi keuangan syariah akan membantu masyarakat dalam memahami produk-produk perbankan syariah. Dalam hal ini peneliti berhipotesis bahwa literasi keuangan

syariah berpengaruh terhadap keputusan menabung di bank syariah Indonesia.

Pengaruh *E-banking* terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah Indonesia.

Menurut teori yang dinyatakan oleh Veithzal dan Rifki (2013) menjelaskan bahwa *e-banking* ialah pengembangan strategi yang dilakukan oleh perbankan untuk mendorong investasi baru dalam teknologi yang digunakan untuk kemudahan pelaksanaan transaksi dan informasi. Dengan adanya *e-banking* ini bertujuan untuk menarik hati calon nasabah dengan kemudahan yang ditawarkan. Dengan adanya *e-banking* segala transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulan Eka Safitri (2020) yang menyatakan bahwa peranan teknologi *e-banking* sangatlah penting. Nasabah akan merasa dimudahkan dengan fasilitas ini dan dengannya akan memberikan manfaat yang maksimal yaitu melakukan transaksi dengan cepat dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, semakin baik layanan *e-banking* yang dikembangkan oleh bank syariah Indonesia maka akan semakin meningkat pula nasabah yang memutuskan untuk menabung di bank syariah Indonesia. Dengan demikian, peneliti berhipotesis bahwa *e-banking* berpengaruh terhadap

keputusan menabung di bank syariah Indonesia.



Gambar 2: Paradigma Penelitian

Hipotesis Penelitian

H1: Merger bank syariah berpengaruh positif terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia

H2: Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia

H3: E-banking berpengaruh positif terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Berdasarkan teknik pengumpulan data, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:16) metode penelitian survei digunakan untuk memperoleh suatu data dari suatu tempat tertentu yang bersifat alamiah, namun peneliti ketika mengumpulkan data diiringi perlakuan tertentu. Dalam hubungannya dengan penelitian ini,

perlakuan tertentu tersebut adalah dengan membagikan kuesioner. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018:20).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membagikan kuesioner secara online melalui *Googleform* yang disebar melalui *Whatsapp*. Adapun untuk pengambilan data primer dilaksanakan pada bulan November 2022.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Indonesia, adapun untuk jumlah populasi pada penelitian ini tidak diketahui. Sampel dari penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sleman. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu dan *convenience sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan kemudahan.

Ukuran sampel dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Roscoe (1975). Ia menjelaskan bahwa ukuran sampel yang tepat dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian pada umumnya yakni antara 30 dan kurang dari 500.
2. Jika sampel berkategori (misalnya pria wanita) maka jumlah ukuran minimum sampel setiap kategori minimal 30.
3. Jika dalam penelitian akan menggunakan analisis *multivariate* (korelasi atau regresi berganda) maka jumlah sampel minimumnya yakni 10 kali jumlah variabel yang diteliti.
4. Untuk penelitian eksperimen sederhana dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, jumlah anggota sampel masing-masing adalah 10 sampai dengan 20.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda maka berdasarkan landasan di atas ukuran sampel yang baik yakni minimal 10 kali jumlah variabel pada penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen, maka perhitungan jumlah sampel minimum untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jumlah sampel minimum $(n) = (\geq 10) \times$
(jumlah variabel)

Alternatif Jawaban	Skor Pernyataan	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Kurang Setuju	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Sumber : Sugiyono (2018)

Jumlah sampel minimum (n) = 15×4

Jumlah sampel minimum (n) = 60

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel minimum dalam penelitian ini yaitu 60 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data primer. Pelaksanaan perolehan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner secara tidak langsung kepada responden berdasarkan susunan pertanyaan atau kuesioner yang telah dipersiapkan secara online melalui *Googleform* dan disebar melalui media sosial *Whatsapp*. Kuesioner adalah daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sekaran & Bougie, 2017). Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu merger bank syariah, literasi keuangan syariah, e-banking, dan keputusan menabung. Untuk variabel merger (X1), e-banking (X3), dan keputusan menabung (Y) diukur menggunakan skala likert 1-5, sedangkan variabel literasi keuangan syariah

(X2) diukur dengan menggunakan skala Guttman.

Table 1: Skor Modifikasi Skala Likert

Table 2: Rumus Skor Skala Guttman

Keterangan	Arti	Positif	Negatif
B	Benar	1	0
S	Salah	0	1
TT	Tidak Tahu	0	0

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Table 3: Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	
Merger Bank Syariah (Asra Idriansyah Purba, 2021) & (Hikmah Wahyuningsih, 2021)	Pengetahuan tentang adanya merger bank syariah	Waktu dilakukannya merger, nama perusahaan hasil merger 3 bank BUMN, arti dan tujuan merger bank syariah.
	Produk yang inovatif	Produk yang bervariasi dan inovatif.
	Jaringan yang luas	Jaringan kantor BSI tersebar luas, mudah dijangkau memudahkan transaksi.
	Sistem teknologi informasi yang andal	Kemudahan menggunakan internet banking dalam transaksi.
	Efisiensi	Tingkat efisiensi yang tinggi pada operasional perusahaan, bank syariah lebih maju dan lebih terpercaya.
Literasi Keuangan Syariah (Purnomo, 2020)	Mudharabah	Metode bagi hasil, penyedia modal.
	Musyarakah	Pinjaman dengan pembagian laba/rugi,

		perolehan keuntungan.
	Ijarah	Sewa-menyewa barang, pengembalian aset pada pihak yang menyewakan.
	Murabahah	Sifat akad, informasi harga perolehan barang serta margin keuntungan yang disepakati.
	Istishna	Akad istishna yang sah, pembatalan pesanan barang.
	Qardh Hasan	Kategori akad qardh hasan, pinjaman qardh hasan.
E-Banking (Clarke, 2009) & (Nuramina Harahap, 2021)	Kepercayaan terhadap teknologi e-banking	Teknologi e-banking BSI aman digunakan, manfaat yang maksimal, keamanan yang tinggi.
	Kemudahan bertransaksi dengan adanya e-banking	Efisiensi waktu, transaksi kapan saja, biaya admin tidak menyulitkan.
	Kualitas Informasi	Layanan informasi yang baik, informasi dan fitur yang lengkap.
Keputusan Menabung (Dephril, 2020) & (Safitri, 2020)	Pengenalan Masalah	Kesesuaian tempat dengan kebutuhan, terhindar dari bahaya riba.
	Pencarian Informasi	Menabung setelah dapat informasi dari teman atau kerabat, setelah informasi dari media massa.
	Evaluasi Alternatif	Produk sesuai dengan prinsip Islam, transaksi halal.
	Keputusan Menabung	Memutuskan menabung karena rasa aman

		dan nyaman, proses & syarat yang mudah, keuntungan yang didapatkan.
	Perilaku Pasca Menabung	Menyarankan ke keluarga, teman, dan masyarakat sekitar.

Pengujian Instrumen

Dalam penelitian ini sebelum instrumen penelitian digunakan perlu diuji terlebih dahulu untuk mengetahui ketepatan dan keandalan instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Ketepatan dan keandalan instrumen diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji coba dalam penelitian ini menggunakan uji coba terpakai di mana uji coba instrumen dilakukan kepada 30 nasabah Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sleman.

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi pearson product moment, yaitu dengan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total (penjumlahan seluruh skor item). Item pernyataan dapat dikatakan valid apabila nilai dari r hitung yang dihasilkan adalah positif (+) dan lebih besar dari r tabel dengan taraf signifikansi 5%. Item pernyataan yang dinyatakan tidak valid memiliki r hitung $< r$ tabel, jika koefisien lebih kecil dari harga r tabel 5% maka korelasi dikatakan tidak signifikan. Dalam penelitian ini terdapat 1 butir pernyataan

yang nilai r hitungnya lebih kecil dari r tabel, sehingga dapat dikatakan 1 butir pernyataan tidak valid dan 39 butir pernyataan lainnya valid. Dengan demikian, 39 butir instrumen dapat digunakan dalam penelitian.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan formula *Cronbach's Alpha* di mana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ meskipun 0,60 masih dapat diterima (Ghozali, 2011).

Table 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2022

Dalam penelitian ini keempat variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60, maka keempat variabel reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis Regresi Linear Berganda. Uji prasyarat dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu; (1) Uji Normalitas, (2) Uji Linearitas, (3) Uji Multikolinearitas, dan (4) Uji Heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh 95 responden yang layak diolah. Responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 69 responden atau sebesar 73%, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 26 responden atau 27% merupakan laki-laki. Berdasarkan sebaran usia responden terbagi menjadi tiga, yaitu 18 – 20 tahun sebanyak 16 responden (17%), 21 – 23 tahun sebanyak 49 responden (52%), dan >23 tahun sebanyak 30 responden (31%). Adapun responden yang membuka rekening tabungan atau bergabung menjadi

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Merger Bank Syariah	0,876	0,60	Reliabel – Sangat Tinggi
Literasi Keuangan Syariah	0,790	0,60	Reliabel – Tinggi
E-Banking	0,849	0,60	Reliabel – Sangat Tinggi
Keputusan Menabung	0,832	0,60	Reliabel – Sangat Tinggi

nasabah Bank Syariah Indonesia pasca adanya merger yakni sebanyak 49 responden (52%) dan sisanya yakni sebanyak 46 responden (48%) telah memiliki rekening tabungan di bank syariah (BNI Syariah, BRI Syariah, dan atau Bank Syariah Mandiri) sebelum dilakukannya merger atau penggabungan tiga bank syariah pemerintah.

Tabel 4: Anlisis Deskriptif

Variabel	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Merger Bank Syariah (X1)	95	23	27	50	40,23	4,995
Literasi Keuangan Syariah (X2)	95	11	0	11	5,05	2,719

E-banking (X3)	95	17	23	40	34,74	3,520
Keputusan Menabung (Y)	95	20	30	50	42,46	4,835

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2022.

Berdasarkan perhitungan distribusi frekuensi yang dilakukan, dengan

Variabel	Nilai Signifikansi	Hasil
X1 – Y	0,245	Linear
X2 - Y	0,597	Linear
X3 - Y	0,127	Linear

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2022.

menggunakan rumus *Strugess* kecenderungan jawaban responden terkait Merger berada pada kategori baik atau sedang (66%), Literasi Keuangan Syariah berada pada kategori sedang (71%), dan *E-banking* berada pada kategori baik (72%).

Uji Normalitas

Pengujian uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 5%. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai *Asymp. Sig.* lebih dari atau sama dengan 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai *Asymp. Sig.* kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Table 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
<i>Understandarized Residual</i>		
N		95
Normal Parameters	Mean	,000000
	Std. Deviation	3,49875176
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,056
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Sumber: data primer yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui hasil uji normalitas memiliki nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Tabel 6: Uji Linearitas

Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel 6, setiap variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel independent yaitu merger, literasi keuangan syariah, dan persepsi risiko memiliki hubungan yang linier dengan variabel dependennya yaitu keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7: Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Merger Bank Syariah (X1)	0,661	1,513	Tidak terjadi multikolinearitas
Literasi Keuangan Syariah (X2)	0,957	1,045	Tidak terjadi multikolinearitas
E-banking (X3)	0,685	1,460	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2022.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 23 diatas, maka diketahui bahwa nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8: Uji Heteroskedastisitas

Variabel	n.sig	Sig.	Keterangan
----------	-------	------	------------

Merger Bank Syariah (X1)	0,749	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Literasi Keuangan Syariah (X2)	0,664	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
E-banking (X3)	0,567	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat diketahui seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 9: Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig
(Constant)	8,160		
Merger Bank Syariah (X1)	0,259	2,865	,005
Literasi Keuangan Syariah (X2)	0,161	1,165	,247
E-banking (X3)	0,664	5,276	,000
Konstanta	8,160		
R Square	0,476		
Adjusted R ²	0,459		
F hitung	27,599		
Sig.F	0,000		

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai *Adjusted R²* sebesar 0,459, hal ini berarti bahwa variabel merger bank syariah (X1), literasi keuangan syariah (X2), dan *e-banking* (X3) memiliki pengaruh sebesar 45,9% terhadap keputusan menabung (Y) nasabah Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sleman, sedangkan sisanya 54,1% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Untuk nilai F hitung $27,599 > F$ tabel 2,7 dan signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh

merger bank syariah (X1), literasi keuangan syariah (X2), dan *e-banking* (X3) secara simultan atau bersamaan terhadap keputusan menabung (Y) nasabah Bank Syariah Indonesia.

Pembahasan

H1: Terdapat pengaruh Merger Bank Syariah terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan variabel Merger memiliki pengaruh positif terhadap keputusan menabung nasabah di Bank Syariah Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi merger sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$); maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh merger bank syariah terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Syariah Indonesia”, hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Asra Idriyansyah Purba, 2021) bahwa informasi merger berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat Tanjung Balai di Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat yang merupakan calon nasabah maupun nasabah memiliki pandangan yang positif mengenai adanya merger bank syariah pemerintah. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Indriana Fidiani, 2022)

menemukan bahwa secara parsial dan simultan merger 3 bank syariah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Depok. Hal tersebut juga didasari oleh perusahaan yang merupakan organisasi yang secara terus-menerus berupaya mempertahankan kesetiaan nasabah.

H2: Tidak terdapat pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan syariah tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung Nasabah Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sleman. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,247 > 0,05$ yang berarti terdapat tingkat kesalahan statistik sebesar 24,7%, nilai ini lebih besar dari nilai α 5%. Maka penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung Nasabah Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sleman”, hipotesis kedua tidak didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan salah satu penelitian sebelumnya (Yulianto, 2018) bahwa tingkat literasi keuangan syariah tidak sepenuhnya mempengaruhi keputusan menabung masyarakat karena bisa jadi terdapat faktor lain yang bisa disebabkan

oleh latar belakang dan lingkungan sosial yang sangat berbeda pada masing-masing individu. Hal tersebut terjadi akibat responden di Indonesia tidak memandang literasi keuangan sebagai faktor utama dalam memutuskan untuk menabung di lembaga keuangan baik syariah, melainkan ada faktor lain seperti yang telah disebutkan yang mempengaruhinya.

H3: Terdapat pengaruh *E-Banking* terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan *e-banking* berpengaruh positif terhadap keputusan menabung Nasabah Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi *e-banking* sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$); maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh *e-banking* terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Syariah Indonesia”, hipotesis ketiga diterima. Penelitian ini juga mendukung hipotesis serta sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Clarke (2009) yang menjelaskan bahwa *e-banking* adalah sebuah layanan yang memungkinkan nasabah bisa dengan nyaman, mudah, dan cepat dalam melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui internet yang bisa diakses setiap waktu dan di ruang yang tak terbatas,

seperti *smartphone*, *laptop*, *notebook*, maupun *personal computer*. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian Wulan Eka Safitri (2020), yang menemukan bahwa *e-banking* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menabung mahasiswa di bank syariah. Dalam penelitian Nuramina (2021) juga mengungkapkan bahwa *e-banking* berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya fasilitas *e-banking* yang aman dan memadai dapat menarik minat yang berujung dapat membuat nasabah memutuskan untuk menabung di Bank Syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil peneitian dan pembahasan sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Merger berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung nasabah di bank syariah Indonesia Kabupaten Sleman. Hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansinya yaitu 0,005 yang mana lebih kecil dari $< 0,05$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel merger memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung nasabah Bank Syariah Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sleman.

2. Literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan menabung nasabah di Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,247 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh antara literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung nasabah Bank Syariah Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sleman.

3. *E-Banking* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung nasabah di Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sleman. Hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari $< 0,05$. Hasil tersebut berarti bahwa variabel *e-banking* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung nasabah Bank Syariah Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sleman.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Referensi yang susah didapatkan menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Masih sedikit referensi yang membahas secara detail tentang Merger Bank Syariah dan masih sedikit penelitian terdahulu terkait variabel merger terhadap keputusan menabung. Maka diharapkan bagi

- penelitian selanjutnya mampu mengumpulkan lebih banyak referensi yang membahas mengenai Merger Bank secara lebih mendalam.
2. Untuk jumlah responden nasabah dalam penelitian ini hanya sebanyak 95 responden yang datanya layak untuk digunakan. Maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan lebih banyak responden dengan lingkup yang lebih luas dan hasil dapat digeneralisir.
 3. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya melalui kuesioner dengan *googleform*, sehingga data yang diperoleh hanya menggambarkan pendapat responden terhadap keputusan menabung. Oleh karena itu, peneliti tidak bisa melakukan kontrol secara langsung terhadap jawaban responden yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Data yang dihasilkan dari kuesioner memungkinkan terjadinya bias dan asal-asalan, hal tersebut bisa disebabkan karena adanya perbedaan keseriusan dari masing-masing responden dan perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden mengenai pertanyaan yang diajukan sehingga membuat beberapa data responden tidak dapat digunakan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah tertuang, maka saran

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang relevan, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau pengembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata pengetahuan saja tidak cukup untuk membuat seseorang melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain terkait aspek pengendalian diri seperti *self-control*. Di samping itu, peneliti juga dapat menambahkan aspek lingkungan sosial, lingkungan keluarga dan lainnya yang memiliki peluang untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah. Hal ini diperlukan agar memaksimalkan hubungan atau pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independennya.
 - c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah responden, tidak hanya di kabupaten Sleman melainkan Indonesia, agar responden

lebih beragam dan kemampuan generalisasi lebih baik.

- d. Untuk variabel Literasi Keuangan Syariah sebaiknya pada item pertanyaan nomor 2 dan 12 yakni terkait akad mudharabah dan qardh hasan bisa lebih diperjelas lagi agar responden dapat memahami pertanyaan dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan reliabilitas dan validitas dari item pertanyaan tersebut jika variabel ini akan digunakan pada penelitian berikutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengoptimalan aktivitas pemasaran bank syariah. Pihak bank syariah Indonesia maupun bank syariah lainnya perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pemasaran, pada penelitian ini dapat dilihat bagaimana pengaruh aspek *merger* dan *e-banking* yang dapat menjadi peluang untuk memaksimalkan pemasarannya kepada calon nasabah. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dilihat dari item pertanyaan nomor 6 pada variabel *merger* yang memiliki rata-rata skor kedua terendah dibandingkan dengan item pertanyaan lainnya menunjukkan bahwa masih diperlukan penambahan

kantor atau *ATM* BSI di beberapa wilayah sehingga dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

- b. Selain itu, pada item pernyataan nomor 7 variabel *e-banking* masih banyak nasabah yang memberikan respon kurang setuju terkait pernyataan bahwa penggunaan layanan *e-banking* tidak memiliki resiko yang tinggi. Hal ini juga dapat menjadi perhatian bank syariah Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan nasabah serta selalu berupaya menjaga keamanan layanan *e-banking*-nya.

3. Bagi Pemerintah

Dilihat dari adanya item pertanyaan yang memiliki skor terendah dibandingkan dengan item pertanyaan lainnya pada variabel *merger* terkait arti dan tujuan adanya *merger* bank syariah pemerintah maka pemerintah yang juga memiliki peran sebagai produsen dapat lebih menggencarkan kepada masyarakat terkait tujuan dilakukannya *merger*. Selain itu, dengan adanya pengaruh dari kebijakan pemerintah yakni *merger* tiga bank syariah BUMN terhadap keputusan menabung nasabah di Bank Syariah Indonesia alangkah baiknya apabila kedepannya pemerintah selaku regulator atau pembuat kebijakan dapat membuat regulasi yang bisa meningkatkan

kepercayaan masyarakat selaku calon nasabah sehingga semakin banyak masyarakat yang memutuskan untuk menabung di Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Ansori, "Sistem Informasi Perbankan Syariah," *Jurnal Banque Syar'i* Vol. 4, No. 1. (2018): hlm. 184
- Abdul Rahim SH, Rashid RA, Hamed AB. 2016. *Islamic Financial Literacy and Determinants Among University Students: An Exploratory Factor Analysis. International Journal of Economics and Financial Issues*: 6 (s7) 32-35.
- Ahmad Muanas. 2014. *Pengaruh Produk, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Buana Indomobil Trada, Jurnal Ilmu & Riset Manajemen* Vol. 3 No. 12 2014.
- Antara, P. M., Musa, R., & Hasssan, F. (2016). *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosytem. Procedia Economics and Finance*, 196-202. doi:10.1016/s2212-5671(16)30113-7.
- Bank Syariah Indonesia. 2021. *Sejarah Perseroan*. <https://ir.bankbsi.co.id/corporate-history.html> (diakses pada September 2022, pukul 17.00)
- Clarke, Steve. 2009. *E-Banking Management: Issue, Solution, and Strategies*, Terjemahan oleh Mahmood Shah. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dhepril, P. R., *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah (Studi pada Generasi Milenial di Indonesia)*. (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).
- Dinc, dkk. (2021). *Islamic Financial Literacy Scale: an Amendment in The Sphere of Contemporary Financial Literacy. Emerald Insight*, 13(2), 251-263.
- Drummond, Helga. 2011. *"The Darker Side of Innovation"*, *Journal of Information Technology*, (18) 2
- Egan, Ronaldo & Hudi Prawoto. 2013. *Pengaruh Internet Banking terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. XI No. 22 Maret 2013.
- Ghozali, Imam .2018. *Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2016. *Memahami Supervisi Audit Intern Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indriani Fidiani. *Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, & BRI Syariah) terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Kota Depok*. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
- Ismail. 2015. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Johan, Suwinto. 2018. *Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi*. Bogor: IPB Press.
- Jusuf, Dewi Indriani. 2018. *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

- Lusardi, A dan Michell, O.S. 2007. Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. *Journal of Monetary Economics*, 54, 205-224.
- Mahyarni. 2013. *Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku)*. *Jurnal El-Riyasah* Vol 4, No 1, 13-21.
- Nuramina Harahap. *Pengaruh Pengetahuan, Pelayanan, Lokasi, dan E-Banking terhadap Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan)*. (Skripsi: IAIN Padangsidimpuan, 2021).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022”. 2022. (diakses pada 16 Desember 2022)
- Otoritas Jasa Keuangan, “Literasi keuangan” (diakses pada 20 September 2022, pukul 21.20).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)” <https://www.ojk.go.id/id/> (diakses pada 21 September 2022, pukul 20.03).
- Peter, J. Paul dan Jerry C. Olson. 2013. *Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran*. Alih bahasa oleh: Diah Tantri D. Buku I. Edisi Kesembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Philip Kotler, Kevin L. Keller, *Manajemen Pemasaran*, (New York: Prentice Hall, 2012), 5.
- Purba, A. I., 2021, *Pengaruh Merger Bank Syariah BUMN Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia Pada Masyarakat TanjungBalai, Human Falah*: Vol 8. No. 2.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 21/2008 tentang Bank Syariah*.
- Roscoe, J. T. (1975). *Fundamental research statistics for the behavioural sciences*. (2nd ed.) New York: Holt Rinehart & Winston.
- Saliman, Abdul R. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, Alif. 2021. Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 1101-1106. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- Veithzal Rivai dan Rifki Ismail. 2013. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 277.
- Wina S. L., *Penggunaan Fasilitas E-banking dalam Menarik Minat Nasabah pada PT. Bank Muamalat, TBK KCP SM*. Raja Medan, (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2016).
- World Bank Group. 2017. *The Global Findex Database* 2017. https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows?qterm_test=the+global+findex

(diakses pada 21 September 2022, pukul 22.00).

World Bank Group. 2021. *The Global Findex Database* 2021. <https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex#sec3> (diakses pada 21 September 2022, pukul 23.00).

Wulan E. S., *Pengaruh Religiusitas, E-Banking, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Di Bank Syariah*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).

Yulianto, A., *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah*. (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018)